

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
PEMBAGIAN HARTA WARIS ISLAM**

(Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 161/K/Ag/2022)



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MUSTAFA KEMAL AGUSTAN

02011281924121

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2023

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
PEMBAGIAN HARTA WARIS ISLAM**

(Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 161/K/Ag/2022)



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MUSTAFA KEMAL AGUSTAN

02011281924121

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2023

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUSTAFA KEMAL AGUSTAN
NIM : 02011281924121
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI :


**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
PEMBAGIAN HARTA WARIS ISLAM
(Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 161/K/Ag/2022)**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 20 November
2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 20 November 2023

Menyetujui:

Pembimbing Utama,



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H
NIP. 196405301989031002



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,**

Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama mahasiswa : Mustafa Kemal Agustan
Nomor induk mahasiswa : 02011281924121
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 1 Januari 2002
Fakultas : Hukum
Strata pendidikan : S1
Program studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung semua akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, November 2023

Yang Menyatakan,



Mustafa Kemal Agustan

Mustafa Kemal Agustan

NIM. 02011281924121

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Apabila cara yang digunakan untuk melakukan suatu hal tidak berhasil maka carilah cara lain agar suatu hal tersebut dapat berhasil dicapai”

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

- 1. Kedua Orang Tua dan Saudaraku;**
- 2. Dosen-Dosenku;**
- 3. Teman-Teman Kuliahku;**
- 4. Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Bismillahirohmannirohhim, Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarrakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'la atas Rahmat dan Karunia-Nya yang selalu dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang **berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembagian Harta Waris Islam (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 161/K/Ag/2022)**.

Adapun penulis menyadari bahwa pada penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, dikarenakan keterbatasan yang dimiliki penulis, akan tetapi berkat bantuan Dosen Pembimbing serta dukungan dari keluarga dan teman-teman, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khalayak banyak baik dalam bidang akademik maupun masyarakat. Aamiin yaa rabbal 'alamin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Indralaya, November 2023
Penulis,



Mustafa Kemal Agustan
NIM. 02011281924121

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'La kepada hamba serta atas seizin dan Ridho-Mu skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, tentulah tidak terlepas dari banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat Dr. S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H selaku pembimbing utama skripsi penulis yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
7. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H selaku pembimbing pembantu skripsi penulis yang senantiasa membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi penulis apabila terdapat kesalahan;

8. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Ricky Saputra, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik;
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya yang sangat bermanfaat selama penulis melangsungkan perkuliahan;
11. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sabar dan telaten dalam melayani mahasiswa, memberikan kelancaran dan kemudahan terkait sarana dan prasarana selama penulis melangsungkan perkuliahan;
12. Teman-teman dekat saya yang senantiasa berteman dengan saya selama menjalani masa perkuliahan;
13. Motor saya honda supra x fi hitam yang siap mengantar saya kemanapun dalam menjalani pendidikan dari awal sma hingga saya berhasil tamat kuliah;
14. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini, yang telah memberikan banyak bantuan baik moral dan materil dalam penulisan skripsi ini.

Semoga amal-amal baik yang diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang sepadan dari Allah serta penulis berharap dengan selesainya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, terutama sebagai referensi bacaan di bidang akademik.

Indralaya, November 2023

Penulis,



Mustafa Kemal Agustan

NIM. 02011281924121

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Teori	14
1. Teori Keadilan Islam.....	14
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	15
3. Teori Kepastian Hukum.....	17
F. Ruang Lingkup	18
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Sumber Bahan Hukum.....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	22

5. Analisis Bahan Hukum	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kewarisan Islam.....	23
1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam	23
2. Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	24
3. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam.....	30
4. Rukun Dan Syarat-Syarat Mewarisi Dalam Hukum Waris Islam	32
5. Golongan Ahli Waris Dalam Hukum Waris Islam	33
6. Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam.....	37
7. Sebab-Sebab Adanya Hak Kewarisan Dalam Islam.....	39
B. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama	41
1. Pengertian Tentang Peradilan Agama.....	41
2. Sumber Hukum Peradilan Agama	42
3. Asas-Asas Hukum Peradilan Agama.....	44
4. Perkara-Perkara Yang Diadili di Peradilan Agama	48
BAB III PEMBAHASAN	52
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Warisan	
Pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 161/K/Ag/2022	52
1. Kasus Posisi	52
2. Permohonan Kasasi Penggugat dan Kontra Memori	
Kasasi Tergugat	64
3. Amar Putusan Hakim.....	65
4. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus	
Perkara Warisan.....	70
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Penetapan Dan	
Pembagian Harta Ahli Waris Berdasarkan Hukum Islam.....	76

BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi karena adanya penguasaan secara sepihak harta waris oleh salah satu ahli waris yang tidak ingin melakukan pembagian harta waris dengan ahli waris lainnya. Adapun tujuan penelitian yang dibahas dalam skripsi ini mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembagian harta waris Islam dan membahas tentang kendala yang dihadapi dalam melakukan penetapan dan pembagian harta ahli waris berdasarkan Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), serta Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Hasil penelitian dari skripsi ini menyimpulkan bahwa dasar dari pertimbangan Hakim adalah berdasarkan Q.S An-nisa ayat 11 dan 12, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta alat bukti surat dan keterangan saksi. Kendala yang dihadapi dalam melakukan penetapan dan pembagian harta ahli waris Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 161/K/Ag/2022 adalah konflik yang timbul antar sesama ahli waris yang masih merupakan saudara, ahli waris yang menghalang-halangi pada saat penetapan dan pembagian harta waris, serta penguasaan secara sepihak harta waris oleh ahli waris (tergugat).

Kata Kunci: Ahli Waris, Hukum Islam, Pembagian Harta Waris, Pertimbangan Hakim

Pembimbing Utama,



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H
NIP. 196405301989031002

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Setiap manusia mengalami peristiwa kelahiran dan kematian. Peristiwa kelahiran seseorang tentunya menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti timbulnya hubungan hukum dengan masyarakat dan timbulnya hak dan kewajiban pada dirinya. Demikian pula, akan menimbulkan akibat hukum bagi orang lain, terutama pada pihak keluarga dan pihak-pihak tertentu yang mempunyai hubungan dengan orang tersebut semasa ia hidup, termasuk hubungan dengan hartanya. Adapun yang menyangkut harta dari yang meninggal tersebut beralih kepada pihak lain yang masih hidup, yaitu kepada orang-orang yang telah ditetapkan sebagai pihak penerimanya.¹

Proses peralihan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal diatur oleh Hukum Waris. Hukum Waris merupakan salah satu dari bagian hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum Waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang bernama kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah bagaimana pengurusan dan

¹ Ellyne Dwi Poespasari, dkk, *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 151

kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.²

Pengertian waris dalam Islam merupakan aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.³

Warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam yaitu “sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih”. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah segala hak, “setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris”.⁴ Pembahasan mengenai hukum waris dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah ‘*Ilm al-faraid*, bentuk plural bagi kata al-faridah yang artinya “bagian yang ditentukan kadarnya”.⁵

Kata **فرائض** (*faraidh*) adalah jamak dari kata **فريضة**, yang diambil dari kata **فرض** yang artinya ketentuan atau ketetapan. Pengertian ini diambil dari Q.S. an-Nisa/4:11 berikut :

﴿أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ

² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014, hlm. 1

³ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 33

⁴ Eman Suparman, *Op. Cit.* hlm. 13

⁵ Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Imtiyaz, 2018, hlm. 1

Artinya :

“Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu, ini adalah ketetapan dari Allah”.

Berdasarkan segi bahasa,  berarti beberapa bagian tertentu. Dengan demikian Ilmu *Faraidh* adalah suatu ilmu yang menjelaskan tentang bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara' yakni Al-Qur'an dan Hadis. *Fard* dalam istilah syara' adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris seperti  (1/2),  (1/4), dan sebagainya. Dengan pengertian ini pula dapat istilah *faraidh* sama halnya dengan istilah mawaris.⁶

Hukum Waris dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia, tidaklah terlepas dari terbentuknya Kompilasi Hukum Islam yang isinya memuat tentang sebagian kecil dari Hukum Islam. Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam ialah wujud implementasi dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam. Instruksi tersebut ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Mengenai hal kewarisan, Kompilasi Hukum Islam telah mengaturnya dalam Buku II Hukum Kewarisan. Adapun menurut Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memuat tentang pengertian Hukum Waris, yang dimana Hukum Kewarisan

⁶ Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2013, hlm. 2

adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁷

Hukum waris Islam mengatur mengenai sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris. Sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut dalam Hukum Islam disebut *Tirkah*. *Tirkah* adalah sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta benda dan hak-hak kebendaan atau bukan hak kebendaan. Dengan demikian setiap sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal menurut istilah *Jumhur Fuqaha* dikatakan sebagai “*tirkah*”, baik yang meninggal itu mempunyai utang-piutang, yang *aeniyah* atau *syahsyiah*. Utang-piutang *aeniyah* ialah utang-piutang yang mempunyai hubungan dengan harta benda, seperti gadai, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan barang yang digadaikan. Adapun utang-piutang *syahsyiah* ialah yang ada kaitannya dengan kreditur, seperti *Qiradh*, *Mahar*, dan lain-lain.⁸

Kompilasi Hukum Islam sendiri telah memberikan definisi terkait harta peninggalan, yang terdapat dalam Pasal 171 huruf (d) yang menjelaskan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Untuk harta waris sendiri, dalam Pasal 171 huruf (e) mendefinisikan harta waris sebagai harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris

⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020, hlm. 50

⁸ Beni Ahmad Saebani, dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, hlm. 170

selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.⁹

Pembagian warisan secara Islam didasarkan pada ilmu *faraidh* tentang pembagian harta warisan. Pembagian warisan dilakukan secara berhati-hati dan adil berdasarkan petunjuk *Al-Quran*.¹⁰ Pembagian harta waris merupakan hal yang penting sehingga proses penentuan hak waris kepada masing-masing ahli waris yang kemudian dilanjutkan dengan pembagian harta warisan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan secara *syara'*. *Al-Quran* pada dasarnya telah mengatur mengenai pembagian harta waris kepada ahli waris, baik itu golongan dan besaran yang akan diterima oleh ahli waris. Demikian pula Kompilasi Hukum Islam yang juga memberikan pengaturan mengenai golongan ahli waris dan besaran dari bagian harta waris yang akan diterima oleh ahli waris.

Pembagian waris dalam Hukum Islam, terdapat tingkatan-tingkatan yang ada di dalam warisan. Adapun tingkatan-tingkatannya ialah *Ashabul Furudh*, *Ashabul Nasabiah*, dan *Dzawil Arham*. *Ashabul Furudh* merupakan golongan yang pertama yang diberikan harta warisan, mereka adalah orang-orang yang telah ditentukan bagian-bagiannya dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'; *Ashabul Nasabiah* ialah kerabat (nasab) pewaris yang menerima sisa harta warisan yang telah dibagikan, apabila ketika pewarisnya tidak ada, ia berhak mengambil seluruhnya;¹¹ *Dzawil Arham* ialah golongan kerabat yang tidak termasuk dalam golongan pertama

⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op.Cit.* hlm. 51.

¹⁰ Aryono dan Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Hukum Waris*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021, hlm. 56.

¹¹ Taroman Pasyah, *Pengantar Hukum Keluarga Dalam Islam Di Indonesia*, Palembang: CV. Amanah, 2022, hlm. 134

maupun golongan kedua. Adapun lafadz *dzawil arham* yang dimaksud dalam istilah *fuqaha* adalah kerabat pewaris yang tidak mempunyai bagian atau hak waris tertentu, baik dalam *Al-Quran* ataupun dalam hadits dan bukan pula termasuk dari para ashabah.¹²

Ahli waris *Ashabul Furudh* merupakan ahli waris yang telah ditentukan dalam *Al-Quran*, yang terdiri dari enam (6) macam bagian, yaitu :

1) *Ashabul Furudh* yang mendapat setengah ($\frac{1}{2}$)

Merupakan ahli waris yang berhak mendapatkan setengah dari harta waris peninggalan pewaris yang terdiri dari lima golongan, yaitu satu golongan laki-laki dan empat golongan perempuan. Kelima golongan tersebut ialah:

- a. Suami
- b. Anak perempuan
- c. Cucu perempuan dari anak laki-laki
- d. Saudara kandung perempuan
- e. Saudara perempuan seayah.¹³

2) *Ashabul Furudh* yang mendapat seperempat ($\frac{1}{4}$)

Ialah ahli waris yang berhak mendapatkan seperempat dari harta peninggalan, yang hanya ada dua, yaitu :

- a. Suami
- b. Istri¹⁴

¹² *Ibid.*, hlm. 138

¹³ *Ibid.*, hlm. 142

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 143

3) *Ashabul Furudh* yang mendapat seperdelapan ($\frac{1}{8}$)

Merupakan ahli waris yang berhak mendapat seperdelapan dari harta peninggalan, ialah istri.¹⁵

4) *Ashabul Furudh* yang mendapat dua pertiga ($\frac{2}{3}$)

Adalah ahli waris yang mendapat bagian dua pertiga dari harta peninggalan pewaris yang semuanya terdiri dari wanita, yaitu :

- a. Dua anak perempuan (kandung) atau lebih
- b. Dua orang cucu perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih
- c. Dua orang saudara kandung perempuan atau lebih
- d. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih.¹⁶

5) *Ashabul Furudh* yang mendapat sepertiga ($\frac{1}{3}$)

Adapun *ashabul furudh* yang mendapatkan sepertiga bagian dari warisan ada dua, yaitu:

- a. Ibu
- b. Dua saudara, baik laki-laki ataupun perempuan yang seibu atau lebih.¹⁷

6) *Ashabul Furudh* yang mendapat seperenam ($\frac{1}{6}$)

Ashabul furudh yang mendapatkan bagian seperenam dari harta warisan ada tujuh orang, yaitu :

- a. Ayah
- b. Kakek

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 144

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 145

- c. Ibu
- d. Cucu perempuan keturunan anak laki-laki
- e. Saudara perempuan seayah
- f. Nenek
- g. Saudara laki-laki dan perempuan seibu¹⁸

Pada dasarnya mengenai penentuan besaran dan pembagian harta waris telah diatur oleh *Al-Quran* juga di dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengatur mengenai besarnya bagian harta warisan yang diterima oleh ahli waris. Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan”.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, mengenai pembagian harta warisan untuk dibagikan oleh ahli waris telah ditentukan oleh *Al-Quran* dan juga Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi senyatanya banyak masyarakat yang tidak mengikuti ketentuan mengenai besaran pembagian harta warisan yang telah ditentukan oleh *Al-Quran* dan Kompilasi Hukum Islam tersebut. Akibat dari tidak mengikuti ketentuan pembagian harta warisan yang telah ditentukan oleh *Al-Quran* dan Kompilasi Hukum Islam banyak timbulnya konflik diantara ahli waris mengenai pembagian harta warisan, karena ahli waris berlomba-lomba untuk mendapatkan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op. Cit.*, hlm. 55

bagian yang paling banyak untuk mereka sendiri. Maka dari itu, konflik yang timbul haruslah diselesaikan dan cara penyelesaiannya dapat berupa mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Penyelesaian sengketa yang timbul akibat harta waris, umat Islam di Indonesia dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama, yang berwenang untuk memutus perkara yang dihadapi umat Islam. Pada Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, ditegaskan bahwa perkara kewarisan bagi umat Islam di Indonesia, penyelesaiannya menjadi kewenangan Peradilan Agama. Peradilan Agama dalam menyelesaikan permasalahan waris menggunakan hukum Islam atau disebut juga dengan hukum kewarisan Islam atau *Faraid*. Dalam bidang kewarisan ada beberapa permasalahan yang dapat diselesaikan melalui Peradilan Agama yang diantaranya ialah : Penentuan siapa yang menjadi ahli waris; Penentuan mengenai harta peninggalan; Penentuan bagian masing-masing ahli waris.²⁰

Perkara mengenai penguasaan harta waris yang terjadi diantara ahli waris merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan. Akibat dari penguasaan harta waris diantara ahli waris tersebut tentu menimbulkan konflik mengenai warisan. Sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 161/K/Ag/2022 merupakan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung mengenai penetapan harta waris yang belum dibagi serta penetapan bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris. H. Muhammad Nasir dan Hj. Djuriah telah melangsungkan perkawinan dengan

²⁰ Taroman Pasyah, *Op. Cit.*, hlm. 134

dikaruniai 9 orang anak, yang terdiri dari 5 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan. Pada 17 Mei 2011 H. Muhammad Nasir telah meninggal dunia, dan pada 7 oktober 2015 istri H. Muhammad Nasir yang bernama Hj. Djuriah meninggal dunia. Hj. Djuriah sebagai pewaris telah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen seluas kurang lebih 566,40 m² (lima ratus enam puluh enam koma empat puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Karya Darma 1 No. 10. Harta peninggalan dari Hj. Djuriah yang berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen tersebut saat ini ditempati oleh kedua orang anaknya yang bernama Rosmiaty dan Nuraida beserta suami dan anak mereka. Dalam putusan ini, Hj. Djuriah selaku pewaris telah menyatakan akan membuat akta jual beli mengatasnamakan empat orang anaknya, yaitu dua orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan, akan tetapi pada saat pembuatan akta jual beli yang hadir hanyalah kedua orang anak perempuan. Hj. Djuriah selaku pewaris telah menyatakan bahwa pemakaian nama anak-anaknya dalam akta jual beli sebidang tanah dan rumah permanen tersebut hanya untuk memudahkan proses administrasi saja, dan sampai pewaris meninggal, pewaris menyerahkan dan membagikan hak kepemilikan sebidang tanah dan rumah permanen yang saat ini sebagai objek sengketa kepada anak-anaknya, sehingga objek sengketa tersebut dapat dianggap sebagai harta peninggalan dari pewaris.

Adapun tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain, Rosmiaty yang dalam putusan ini sebagai tergugat I dan secara melawan hukum, telah mengalihkan haknya kepada Nuraida selaku tergugat II atas sebidang tanah dan rumah permanen dengan didasarkan Akta Pengelepasan Hak Atas Tanah Dan Ganti Rugi yang dibuat

dihadapan Notaris. Bahwa sepengetahuan para penggugat selama pewaris masih hidup, pewaris tidak pernah menyatakan objek sengketa tersebut menjadi hak milik tergugat I dan II, serta pewaris telah menyampaikan bahwa objek sengketa tersebut merupakan rumah induk dan keturunan-keturunan dari pewaris berhak untuk tinggal dan menempati objek sengketa, dan saat hal tersebut disampaikan oleh pewaris, tergugat I dan II tidak mengajukan keberatan atau protes terhadap pernyataan pewaris.

Harta peninggalan pewaris yang merupakan sebidang tanah dan bangunan rumah permanen tersebut diketahui belum dilakukan pembagian kepada ahli waris lain yang berhak atas sebidang tanah dan bangunan rumah permanen tersebut. Dalam putusan pembagian harta waris ini, Hakim menetapkan para ahli waris yang sah dari Hj. Djuair selaku pewaris, dan menetapkan bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen merupakan harta peninggalan dari pewaris, serta Hakim telah menetapkan bagian masing-masing harta waris kepada para ahli waris lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, perlu untuk dibahas secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembagian Harta Waris Islam (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 161/K/Ag/2022)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara warisan pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 161/K/Ag/2022?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan penetapan dan pembagian harta ahli waris dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 161/K/Ag/2022?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara warisan dalam Putusan No. 161/K/Ag/2022.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan penetapan dan pembagian harta ahli waris dalam Putusan No. 161/K/Ag/2022.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis dari penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai pembagian harta waris yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sedangkan bagi bidang akademik diharapkan agar

dapat dijadikan sebagai bahan referensi serta bahan ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan dalam ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Terhadap Masyarakat

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini agar masyarakat dapat mengetahui pertimbangan-pertimbangan hukum oleh hakim dalam memberikan putusan terhadap harta waris yang belum dibagi dan kendala yang ada dalam melakukan pembagian harta waris secara Hukum Islam.

b. Terhadap Ahli Waris

Adapun bagi ahli waris agar mendapat keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian harta waris secara Hukum Islam dan agar dapat memberikan pemahaman kepada ahli waris bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari penguasaan harta waris secara sepihak oleh salah satu ahli waris dan mengetahui pembagian harta waris secara Hukum Islam.

c. Terhadap Penulis

Bagi penulis manfaat praktis dari penelitian dan penulisan skripsi ini agar dapat menambah wawasan dan sumber kepustakaan terkhususnya dalam kepustakaan Hukum dan Hukum Islam yang membahas perihal tentang kewarisan.

E. Kerangka Teori

Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan teori-teori sebagai landasan untuk menjawab permasalahan, yang dimana teori-teori tersebut ialah sebagai berikut :

1. Teori Keadilan Islam

Keadilan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif jelaslah berbeda. Pengertian adil dalam *Al-Qur'an* disebut dengan dua kata, yang pertama *adl* dan kedua ialah *qist*. Keadilan dalam konteks *Al-Qur'an* tidak lepas dari moralitas. Realisasi keadilan, pertama-tama berpedoman kepada wahyu Ilahi. Allah sebagai yang maha adil, memerintahkan manusia bersikap adil, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, keadilan merupakan sendi pergaulan sosial yang paling fundamental. Apabila keadilan dilanggar, sendi-sendi masyarakat akan goyah.²¹

Kata adil berasal dari lafal *al-'adlu*. Dalam *Al-Qur'an* lafal *al-'adlu* disebutkan lebih dari 28 kali. kata ini mempunyai makna dasar keadaan lurus, baik dalam kalimat berita maupun bentuk kalimat perintah. Ia disebut lurus karena secara khusus, kata itu berkonotasi penetapan hukum yang benar. Kata *al-'adlu* itu dikemukakan dalam konteks dan arah yang berbeda sehingga akan memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan tujuannya. Pada *Al-Qur'an* terdapat juga kata *qist* yang pada dasarnya juga

²¹ Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 156-157.

berarti keadilan, yakni secara proposional mendapat saham. Ini berarti bentuk keadilan bagi *al-qist* adalah berupa kegiatannya.

Kata *qist* mempunyai perbedaan dengan kata *al-'adl*. Pada Surah Al-Maidah Ayat ke-8 sifatnya ialah imma-terial, sedangkan kata *al-qist* dalam surah Al-Nisa Ayat ke-3 sifatnya ialah material. Dari itu, perbedaan *al-'adl* dan *al-qist* dilihat dari segi penerapannya adalah *al-'adl* bersifat aktif sedangkan *al-qist* bersifat pasif. Menurut Al-Maraghi, keadilan adalah memberikan hak kepada yang berhak secara tepat. Oleh Abd. Muin Salim pendapat ini dinilai bukan pada segi persamaan hak melainkan tekanannya pada terpenuhinya hak-hak sebagai milik seseorang²²

Penulis menggunakan teori Keadilan Islam ini adalah sebagai sarana dan alat untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum Hakim dalam melakukan penetapan dan pembagian harta ahli waris berdasarkan Hukum Islam.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim ialah sebagai salah satu aspek penting bagi mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang terkandung nilai-nilai keadilan dan juga terkandung kepastian hukum, disamping hal tersebut juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga suatu pertimbangan hakim haruslah disikapi dengan baik, cermat, dan teliti. Apabila suatu pertimbangan hakim tidak baik, cermat, serta teliti, maka

²² Darmawan, *Op. Cit.*, hlm. 58-59

putusan hakim yang asalnya dari pertimbangan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.²³

Hakim ketika melakukan pemeriksaan sebuah perkara tentu harus memerlukan adanya suatu pembuktian, hal ini dikarenakan hasil dari sebuah pembuktian akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus sebuah perkara. Pembuktian ialah sebuah tahap yang wajib dan penting dalam pemeriksaan di sebuah persidangan. Pembuktian mempunyai tujuan untuk mendapatkan suatu kepastian bahwa sebuah peristiwa yang diajukan memang benar terjadi, dengan tujuan mendapat putusan hakim yang benar dan adil. Hakim belum dapat menjatuhkan sebuah putusan sebelum dianggap nyata olehnya bahwa suatu peristiwa memang benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga terlihat adanya suatu hubungan hukum diantara para pihak.²⁴

Penulis dalam menggunakan teori Pertimbangan Hakim adalah sebagai sarana dan alat untuk menganalisis tentang dasar-dasar yang menjadi pertimbangan hukum bagi Hakim dalam memutus perkara warisan secara Hukum Islam.

²³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 141

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Radbruch berpendapat bahwa, kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.

Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”. Kepastian hukum merupakan sebagai jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh hak-haknya serta putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum ialah sebagai perlindungan yang yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang artinya seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁵

Penulis dalam menggunakan teori Kepastian Hukum adalah sebagai sarana dan alat untuk menganalisis tentang dasar-dasar yang menjadi pertimbangan hukum bagi Hakim dalam memutus perkara warisan pada

²⁵ Siti Halilah, dan Mhd. Fakhurrahman Ari, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 4, II, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) An-Nadwah Kuala Tungkal, Jambi, Tahun 2021, hlm. 61

putusan kasasi Mahkamah Agung nomor: 161/K/Ag/2022 serta kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan penetapan dan pembagian harta ahli waris berdasarkan Hukum Islam.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini penulis hanya membahas tentang dasar-dasar yang menjadi pertimbangan hukum bagi Hakim dalam memutus perkara warisan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan penetapan dan pembagian harta ahli waris berdasarkan Hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian hukum normatif yang dapat disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif yang digunakan sebagai penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang sumber datanya berasal dari data sekunder. Adapun data sekunder pada penelitian hukum normatif terdiri atas bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; serta bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian akan disusun secara sistematis yang kemudian akan dikaji untuk dapat ditariknya suatu kesimpulan terhadap hal yang diperoleh selama dilakukannya proses pembelajaran terhadap bahan-bahan kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui menelaah dan menganalisis seluruh undang-undang serta regulasi yang ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁶ Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Kompilasi Hukum Islam.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang digunakan agar dapat memahami konsep-konsep yang terdapat dalam hal pembagian warisan yang diperoleh dari kedudukan ahli waris. Pendekatan konseptual ini dilakukan melalui pemahaman dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada pada ilmu hukum,²⁷ sehingga penulis dapat membangun suatu konsep yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk memecahkan isu yang diangkat.

²⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019, hlm. 82

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020, hlm. 57.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus yang digunakan pada penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari implementasi atas norma atau kaidah hukum pada praktik hukum. Terutama menyangkut atas banyaknya kasus yang sebagaimana telah diputuskan dan dapat dilihat pada yurisprudensi atas sengketa yang dijakdikan sebagai fokus penelitian.²⁸ Mengenai kasus yang diteliti oleh penulis dalam penulisan skripsi ini, ialah kasus pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161/K/Ag/2022 mengenai pembagian harta warisan yang belum dibagi, yang kemudian pembagiannya ditetapkan oleh Hakim. Pembagian harta waris atas Putusan Hakim tersebut penulis analisis menggunakan Hukum Islam.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan segala hal yang dapat digunakan dan diperlukan dengan tujuan melakukan analisis terhadap hukum yang berlaku. Pada penelitian ini data kepustakaan dijadikan sebagai pijakan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer merupakan aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, dapat ditemukan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Undang-undang yang diberlakukan oleh negara.²⁹ Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah:

²⁸ Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal YUSTITIA*, Vol. 19, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan, Pamekasan Jawa Timur, Tahun 2018, hlm. 209.

²⁹ Kornelius Benuf, dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi I, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 2020, hlm. 26.

1. Al-Quran dan Hadits
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4611.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Bulgerlijk Wetboek Voor Indonesie
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
5. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161/K/Ag/2022

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan, dan bersifat serta mempunyai fungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer.³⁰ Dalam penulisan tugas akhir ini, adapun bahan hukum sekunder yang digunakan ialah terdiri atas : Buku-buku di bidang ilmu hukum, jurnal-jurnal ilmu hukum, serta Putusan Hakim yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

³⁰ Nitaria Angkasa, dkk, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2019, hlm. 57

sekunder,³¹ bahan hukum tersier ini dapat berasal dari ensiklopedia, kamus, koran, majalah, dan internet yang mempunyai hubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan bahan menggunakan Studi Kepustakaan (*library research*) yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan, mempelajari bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang ada di dalam penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan berkembang dalam masyarakat. Dilakukan dengan menggunakan kalimat yang logis, efektif dan efisien agar dapat memudahkan dalam penelitian ini.³²

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian hukum normatif seringkali kesimpulannya menggunakan metode deduktif. Metode deduktif merupakan metode yang menarik sebuah kesimpulan dari suatu permasalahan yang sifatnya umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.³³

³¹ Derita Prapti Rahayu, dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Thafa Media, 2020, hlm. 83-84.

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 105.

³³ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 71

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdillah Mustari. 2013. *Hukum Kewarisan Islam*. Makassar: Alauddin University Press.
- Amri. 2021. *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Agama*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Aryono, dan Aris Prio Agus Santoso. 2021. *Pengantar Hukum Waris*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Bachtiar. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.
- Beni Ahmad Saebani, dan Syamsul Falah. 2011. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Darmawan. 2018. *Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Penerbit Imtiyaz.
- Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Effendi Perangin. 2008. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ellyne Dwi Poespitasari, dkk. 2020. *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Eman Suparman. 2014. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- H.A. Sukris Sarmadi. 2019. *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Maimun Nawawi. 2016. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja.
- M. Khoirur Rofiq. 2022. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa.
- M. Natsir Asnawi. 2019. *Hukum Acara Perdata (Teori, Praktik Dan Permasalahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Muhibbussabry. 2020. *Fikih Mawaris*. Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moh. Muhibbin, dan Abdul Wahid. 2017. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nitaria Angkasa, dkk.. 2019. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Lampung: CV. Laduny Alifatama.
- Nofiard. 2020. *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori Dan Praktek*. Lampung: Pusaka Media.
- Panji Adam. 2019. *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudirman. 2021. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Nusantara Press.
- Suhrawardi K.Lubis, dan Komis Simanjuntak. 2013. *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri Lum'atus Sa'adah. 2013 *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press.
- Syamsul Bahri Salihima. 2016. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Taroman Pasyah. 2022. *Pengantar Hukum Keluarga Dalam Islam di Indonesia*. Palembang: CV. Amanah.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2020. *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Umarwan Sutopo, Martha Eri Safira, Neneng Uswatun Khasanah. 2021. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Wati Rahmi Ria, dan Muhammad Zulfikar. 2018. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung: Justice Publisher.

Zainuddin Ali. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Kornelius Benuf, dan Muhamad Azhar. 2020. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, NO. 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Sti Halilah, dan Mhd. Fakhurrahman Ari. 2021. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. II, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) An-Nadwah Kuala Tungkal, Jambi.

Suhaimi. 2018. “Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif”, *Jurnal YUSTITIA*, Vol. 19, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan, Pamekasan Jawa Timur.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4611. Sekretariat Negara, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Bulgerlijk Wetboek Voor Indonesie*.

Presiden Republik Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahakamah Agung Nomor: 161/K/Ag/2022

Putusan pengadilan agama medan nomor 370/Pdt.g/2021/PA.Mdn

E. Tesis

Budi. 2020. *Konflik Keluarga Dalam Sengketa Kewarisan Di Lombok Tengah (Studi Analisis Pola Konflik Keluarga Dalam Sengketa Kewarisan Di*

Pengadilan Agama Praya Tahun 2019). Tesis. Mataram: Universitas Islam Negeri.

F. Website

Muhammad Idris. (2022, November 18). “*Enam Masalah Waris Yang Sering Terjadi*”. Retrieved from Kementerian Agama Kota Pekanbaru: https://pekanbaru.kemenag.go.id/newsite/home/single_blog/2944#